



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN



FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER

Nomor : 074/ 04 /107.5.08/2020
Nomor : B. /In.20/6d/PP.00.9/01/2020

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI
FAKULTAS DAKWAH IAIN JEMBER
DI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Dr. Alwi, M.Hum.
NIP : 19630423 198903 1 010
Pangkat : Pembina Utama Madya / IVd
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
Alamat : Jl. Gayung Kebonsari 56 B, Surabaya

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- Nama : Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag
NIP : 197406062000031003
Jabatan : Guru Besar / Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember
Alamat : Perm GMI Mangli Kaliwates Jember, Jawa Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bentuk Praktek Pelayanan Sosial di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam **KESEPAKATAN BERSAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berdasarkan :
- Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah;
 - Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

PARAF PIHAK I	✓
PARAF PIHAK II	

Kesepakatan bersama Dinas Sosial Prov Jatim -

DASAR DAN TUJUAN

Pasal 1

Kerjasama ini dilakukan atas dasar kebutuhan/tugas bersama yaitu :

- (1) Untuk mewujudkan visinya, yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur melalui Unit-unit Pelaksana Teknis yang ada dibawahnya telah memberikan pelayanan sosial, kejasmanian, mental, kerohanian dan keterampilan secara komprehensif.
- (2) Bahwa upaya untuk mewujudkan pelayanan sosial yang komprehensif dan berkualitas, Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur secara terus menerus mengembangkan model dan metode pelayanan melalui kerjasama dengan berbagai instansi lintas sektor dan perguruan tinggi.
- (3) Sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Kurikulum Nasional maupun Pendidikan di Fakultas Dakwah IAIN Jember yaitu dalam rangka pencapaian kompetensi, perlu kiranya mahasiswa dibekali dengan pengalaman praktek khususnya di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan :

- (1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pelaksanaan belajar mengajar dan praktek Kesehatan dan Keperawatan.
- (2) Meningkatkan penelitian dan pengembangan pengetahuan di bidang Kesehatan dan Keperawatan.
- (3) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mengembangkan studi ilmu Kesehatan dan Keperawatan.
- (4) Meningkatkan pelayanan sosial bagi klien di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (5) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta sikap dan prilaku klien tentang pola hidup sehat.
- (6) Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan tentang pelayanan kesehatan bagi petugas di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam pelayanan kesehatan.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa Pelayanan Sosial serta bidang-bidang lain yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerja sama ini.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah :
 - (a). Praktek ini sebagai wahana belajar lapangan untuk menambah pengalaman belajar bagi mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember dan menanamkan sikap pengabdian dengan penuh kasih sayang.
 - (b). Praktek ini sebagai media untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan petugas di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
 - (c). Praktek ini sebagai instrumen untuk mengubah pola sikap dan perilaku hidup sehat klien yang ada di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang penelitian yang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah sebagai sarana pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember, serta pengembangan model dan metode pelayanan kesehatan di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah berbagai pelayanan sosial dan kegiatan lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Jember di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

SARANA, PRASARANA DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengatur jadwal praktek, menentukan tempat atau ruangan dan memberikan sanksi kepada peserta didik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah disepakai bersama oleh kedua pihak.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memfasilitasi sarana dan prasarana yang akan digunakan pada kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa yang akan melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan teknis dalam proses kegiatan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (5) Penugasan sebagai fasilitator/pembimbing dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk membimbing kegiatan mahasiswa di Unit-unit Pelaksana Teknis Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diatur sesudah Kesepakatan Bersama ditentukan.

Pasal 6

- (1) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan mahasiswa di Unit-unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur diawasi oleh oleh fasilitator/pembimbing dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Tatalaksana praktek pelayanan sosial dan pengalaman belajar diatur dan ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Tatalaksana pendidikan dan bentuk latihan lainnya diatur oleh kedua belah pihak dengan menggunakan tenaga dan prasarana yang tersedia di kedua belah pihak.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
- (2) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan dilaporkan kepada atasan pada institusi masing-masing.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak hari, tanggal dan tahun ditandatangani untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri kesepakatan kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir masa berlakunya.

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat kesepakatan bersama ini akan ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK I	/
PARAF PIHAK II	

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang penting berkaitan dengan kesepakatan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Dakwah
IAIN Jember



[Signature]
Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag
NIP. 19740606 200003 1 003

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI JAWA TIMUR



[Signature]
Dr. Atwi. M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19630423 198903 1 010

PARAF PIHAK I	
PARAF PIHAK II	